

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syari'ah memandang pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Menjaga kualitas dalam pasar merupakan tugas berat, dapat menjadi sulit apabila pelanggan mengubah persepsinya tentang kualitas. Pelanggan sekarang lebih menyukai kualitas dari pada pelanggan masa lalu. Persaingan produk atau jasa yang di persepsikan pelanggan berkualitas lebih tinggi mendapat kesempatan pasar lebih baik dari pada yang dipeseptikan berkualitas rendah.¹

Persaingan dalam dunia bisnis menunjukkan fenomena dan perhatian yang menarik. Salah satu persaingan yang dimaksud dapat diamati dalam aktifitas perdagangan eceran (*retail*). Dalam beberapa tahun

¹ Wibowo, *manajemen kinerja*, Jakarta: rajawali pers, edisi kelima, 2016, hlm. 13

terakhir, retail mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan tersebut tampak dalam hal kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah usaha *retail* semakin banyak dan tersebar di berbagai lokasi baik di pusat kota, pinggiran kota maupun di daerah-daerah pedesaan. Dari segi kualitas, pengelolaan usaha retail semakin menarik baik dalam hal penampilan toko, jenis pelayanan, kualitas produk, harga maupun teknis pembeliannya. Selain itu, mulai banyak berkembangnya usaha-usaha retail yang berlatar belakang syaria'ah di Indonesia.

Salah satu persaingan di bidang retail modern seperti minimarket yang muncul baru-baru ini yaitu minimarket *212 Mart*. Minimarket *212 Mart* adalah salah satu jenis brand bisnis minimarket Koperasi Syariah 212 yang kepemilikannya berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi harga, promo, produk dan jaringan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

212 Mart adalah merek minimarket koperasi syariah 212. *212 Mart* menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dll. Berbeda dengan mart pada umumnya, *212 Mart* tidak menjual rokok, minuman keras,

alat kontrasepsi dan produk tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 *Mart* memberikan lapak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menjual produknya.² Selain itu pelayanan dan akad memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha ini, karena kedua hal ini dapat menarik bagi kepuasan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.³

Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) adalah, dalam melakukan kegiatan muamalah seseorang harus menyesuaikan dengan aturan Al-quran dan Hadist.⁴ Memang harus diketahui bahwa Al-quran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas muamalah dan keuangan, tetapi hanya mengamanatkan prinsip-prinsip (asas-asas) nya saja.⁵

Palembang merupakan salah satu kota besar dengan penduduk yang relatif tinggi di Indonesia saat ini, sehingga usaha retail memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Fenomena di atas dapat terjadi mengingat sektor bisnis ini tidak dapat di lepaskan dari

²https://id.m.wikipedia.org/wiki/212_Mart (diakses tanggal 2018-11-21))

³koperasi 212 mart: 2017.

⁴Abu Hamid, Al Ghazali, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: dar al-kutub, 2011, hlm. 67.

⁵M Quraish Shihab, *wawasan alqur'an*, Bandung: Mizan, cetakan ke 13, 2009, hlm. 112.

kehidupan masyarakat sehari-sehari. Banyak usaha retail yang ada di kota Palembang contohnya Alfamart, Indomart, Mutiara Indah *Mart* dan masih banyak lagi. Namun, bentuk usaha retail ini memiliki banyak kesamaan dalam jenis pelayanannya, sehingga perkembangan usaha retail berlatar belakang syari'ah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu usaha retail yang tidak kalah saing dengan usaha retail terlebih dahulu berkembang di kota Palembang. Salah satu usaha retail berbasis syari'ah yaitu 212 *Mart* yang telah banyak memiliki cabang di kota Palembang.⁶

Koperasi Syariah 212 dalam menjalankan bisnisnya selalu memberikan jaminan tentang produk halal yang dijual, membagikan keuntungan dunia dan akhirat dari hasil usaha kepada anggota Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 hadir dengan berlandaskan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan miskin fenomena ini karena mayoritas orang miskin terdapat pada kalangan umat muslim salah satunya di negara Indonesia, meningkatkan kepemilikan umat Islam dalam berbagai sektor, menjalankan perekonomian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, menguatkan penguasaan umat Islam dalam asset produktif nasional, melestarikan semangat aksi damai 212, dan menjalankan gerakan

⁶www.Duniaindustri.com (diakses tanggal 2018-11-19))

ekonomi berjamaah yang amanah dan mampu mewujudkan kejayaan dalam tataran umat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kesesuaian implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* dengan hukum ekonomi syariah.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 pada 212 Mart Muhajirin Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang dengan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah pada 212 *Mart* Muhajirin Palembang.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang dengan hukum ekonomi syariah.

Kegunaan penelitian

Penelitian mengenai implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis :

1. Kegunaan secara teoritis: dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan usaha perdagangan eceran (*retail*). Kemudian memberikan kontribusi untuk mengetahui tentang tinjauan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Kegunaan secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi para pengusaha di bidang perdagangan eceran (*retail*). Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak 212 *Mart* Muhajirin Palembang dalam penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan usaha di bidang retail ini agar tidak bersinggungan dengan hukum ekonomi syariah.

D. Definisi Operasional

1. Asas-asas hukum ekonomi syariah

a. Asas hukum

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir.⁷ Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam dan sebagainya, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.⁸

b. Hukum ekonomi syariah

Adalah Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat.⁹

c. Asas hukum ekonomi syariah

⁷KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (online). <https://kbbi.web.id/prinsip>, (di akses pada 07 februari 2019)

⁸Wirjono, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2016, hlm 23.

⁹Eka Sakti Habibullah, *hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional*, di dalam jurnal hukum islam dan pranata islam, di akses pada tanggal 07 februari 2019

Adalah dasar dalam pelaksanaan ekonomi dalam Islam sehingga tidak bersinggungan dengan syariat Islam itu sendiri.

2. Mart 212

adalah Koperasi Primer Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi sebagai semangat aksi 212 yang penuh persaudaraan yang bermula pada aksi bela Islam. Aksi bela Islam sendiri lahir terjadi setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka yang berlokasi di Kepulauan Seribu. Ketika itu Basuki Tjahaja Purnama yang biasa dipanggil Ahok melakukan penistaan agama dengan pernyataannya sendiri kepada umat muslim yang ada di Indonesia dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 untuk tidak memilih pemimpin sesuai agama mayoritas yang ada di negara Indonesia. Karena saat itu sedang mendekati situasi pemilihan calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru periode 2017-2022. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.¹⁰

¹⁰Koperasi212: 2017.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Puji Pramudya Wardani yang berjudul “*Evaluasi Pemasaran Pada Minimarket Syariah (Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Minimarket Syar’e Mart)*”.¹¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen produk yang ditawarkan sudah memenuhi standar Syariah yaitu berlabel halal dari LP-POM MUI, komponen harga yang diterapkan sesuai tuntunan Syar’î dengan menggunakan sistem *Murâbahah*, komponen promosi sudah diterapkan sesuai Syari’ah dengan tidak melakukan promosi secara berlebihan dan mengandung unsur penipuan, komponen display cukup menarik dan kebersihan selalu terjaga sudah menerapkan secara *syar’î*. Sedangkan komponen pelayanan belum Syari’ah karena keramahan dan ucapan salam yang merupakan ciri khas kaum muslim belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi pembahasan peneliti melakukan penelitian tentang pelayanan dan akad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Puji Pramudya Wardani membahas

¹¹Widyarini dan Puji Pramudya Wardani, “*Evaluasi pemasaran pada minimarket syariah Tinjauan Perspektif hukum ekonomi syariah pada minimarket Syar’e Mart*”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Produk, Harga, Promosi, Pelayanan, Display dan Kebersihan.

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Ainur Rizki Putra dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Harga, Label Halal, Layanan, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Koperasi Syariah 212 Ciputat)*.”¹² Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga, label halal, pelayanan, promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen koperasi 212 syariah ciputat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial harga, label halal, pelayanan, promosi dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen koperasi 212 syariah ciputat dan pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen koperasi syariah 212 ciputat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan oleh Ainur memiliki objek yang lebih luas serta penelitian ini juga berfokus untuk mencari pengaruh harga, label halal, pelayanan, promosi dan lokasi terhadap keputusan pembelian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada

¹²Ainur Rizki Putra, “*pengaruh harga, label halal, pelayanan, promosi dan lokasi terhadap keputusan pembelian (studi kasus koperasi syariah 212 ciputat)*”, skripsi, (jakarta: fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2018).

hukum-hukum yang berasal dari undang-undang dan hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian yang lain yang di lakukan oleh Laili Nur Amalia yang berjudul “ *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*.”¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang di tinjau dalam ekonomik islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat di lihat dari akad *ijarah* yang di praktekkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang di sewakan merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yakni secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan. Menggunakan metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang

¹³Laili Nur Amalia, “*tinjauan hukum ekonomi islam terhadap penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry (studi kasus di desa kedungrejo kecamatan muncar)*”, (banyuwangi: fakultas syariah dan hukum sekolah tinggi agama islam darul ulum banyuwangi, 2015).

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.¹⁴ Serta metode wawancara yang di gunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh melalui pengamatan atau observasi dengan cara pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah di siapkan oleh pewawancara sebelumnya (wawancara terstruktur).¹⁵ Dengan kata lain wawancara yang di lakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan secara sistematis dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.103.

¹⁵ Syofian Siregar, *metode penelitian kuantitatif*, jakarta: Kencana, hlm.18.

di 212 *Mart* Muhajirin Palembang melalui kegiatan analisis dan penelitian.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 212 *Mart* Muhajirin Palembang.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini di kumpulkan dari lapangan.¹⁷ dalam hal ini data di peroleh melalui wawancara dengan responden. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan pihak pengelola dan karyawan di 212 *Mart* Muhajirin Palembang mengenai implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah.
- b) Data sekunder, merupakan data yang didapati melaluistudi kepustakaan berupa literatur-

¹⁶Muenir, *manajemen penelitian umum di indonesia*, jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

¹⁷H. Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.47.

literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa landasan teori, pendapat-pendapat catatan, buku, majalah yang berkaitan dengan penelitian. Data yang di peroleh dari data sekunder tidak perlu di olah lagi.¹⁸

- c) Data tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Penentuan Responden

Responden yang akan di teliti terkait dengan hal ini adalah pengelola dan karyawan 212 *Mart* Muhajirin Palembang atau pihak terkait lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang ada di lokasi penelitian.
- 2) *Interview* (wawancara), yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada

¹⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm.9.

responden terkait dengan implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang.

- 3) Studi kepustakaan adalah jenis data skunder yang di gunakan dalam membantuproses penelitian,yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya.¹⁹
- 4) Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak di tujukan secara langsung dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang.²⁰

7. Analisis Data

Data-data yang berhasil di himpun dari 212 *Mart* Muhajirin Palembang, baik itu berupa data primer ataupun hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting terkait dengan implementasi azas-azas hukum ekonomi syariah maupun sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang di olah secara sistematis selanjutnya di lakukan deskriptif

¹⁹Martono, *Metode penelitian kuantitatif, analisis isi dan analisis data skunder*, jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.97.

²⁰Ronny Hanitijo, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke 4, 2010, hlm. 42.

kualitatif. Yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang di peroleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang di analisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

Bab pertama, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori, yaitu hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum ekonomi syariah dll.

²¹Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UII press, 1998, hlm. 10.0

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang profil 212 Mart Muhajirin Palembang.

Bab keempat, mengkaji tentang implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* muhajirin Palembang dengan berdasarkan dari aspek hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, berisi kesimpulanm saran dan daftar pusta